



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 28/Pid.Sus/2019/PN.SIAK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **CHANDRA DARMAWAN Bin NGATIONO**
Tempat lahir : Air joman
Umur / Tanggal lahir : 35 Tahun / 30 Mei 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lk II Kelurahan Binjai Serbangann Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan Provinsi Sumatra Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Terdakwa ditahan Penyidik Polres Siak sejak tanggal 04 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2018 s/d tanggal 1 februari 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2019.
4. Penahanan oleh majelis hakim, sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019.
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak sejak tanggal 20 Februari 2019 s/d tanggal 20 April 2019;

Terdakwa menghadap di persidangan dengan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan saksi dan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dipersidangan maka Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan dan oleh karena itu menuntut agar Pengadilan Negeri memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **CHANDRA DHARMAWAN** bersalah melakukan tindak pidana **"Mengemudikan Kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalulintas yang mengakibatkan Orang meninggal dunia"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan yang diatur dan diancam pidana Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan jalan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **CHANDRA DHARMAWAN** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up BK 9577 VV ;
 - 1 (satu) lembar STNK Daihatsu ick Up BK 9577 VV ;
 - 1 (satu) lembar Sim A An. Chandra Darmawan**Dikembalikan kepada yang berhak dengan menunjukkan bukti kepemilikan yang sah.**
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah)**

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan/Pledooi secara lisan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan antara Terdakwa dan keluarga korban sudah ada perdamaian.

Menimbang, bahwa atas pledooi yang disampaikan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan tanggapan/repliknya secara lisan dalam sidang tanggal 12 Februari 2019 dengan menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan sebagai berikut ;

DAKWAAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **CHANDRA DARMAWAN Bin NGATIONO** pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 sekitar pukul 12.45 WIB atau dalam bulan Desember tahun 2018 atau masih dalam tahun 2018, bertempat Jalan Pertamina desa kerinci kanan Kabupaten siak atau pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Siak, telah melakukan perbuatan **"Mengemudikan Kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalulintas yang mengakibatkan Orang Meninggal dunia"** dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas terdakwa mengendarai Mobil Daihatsu Pick Up BK 9577 VV berangkat dari tembilahan hendak pulang ke Medan (Sumatra Utara) saat diperjalanan tepatnya di daerah Siak yaitu di jalan Pertamina Desa Kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak sekira jam 22.00 Wlb dengan kondisi jalan turunan terdakwa melihat banyak Pejalan kaki yang melintas di jalan tersebut ;
- Oleh karena terdakwa kurang hati-hati yaitu tidak memperhatikan pejalan kaki dan tidak mengurangi kecepatannya sehingga terjadilah tabrakan antara mobil yang terdakwa kendarai dengan korban **Sdr. Ubaidullah** yang mengakibatkan korban meninggal dunia . Sebagaimana **Visum Et Repertum An. Ubaidullah Nomor : 800.12 /PKMKK /XII/2018 / 2018** tanggal 12 Desember 2018 dari Dinas Kesehatan Puskesmas Kerinci Kanan yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. Indah Putri** dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki berumur 6 (enam) tahun dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek ada samping kepala kanan dengan ukuran 4x0,5x1cm luka robek pada samping telinga kanan dengan ukuran 8x0,5x1cm teraba patah tulang pada daerah belakang telinga dengan ukuran 4 cm tamak keluar darah telinga kanan, hidung dan mulut. Selanjutnya Surat keterangan kematian An. **Sdr. Ubaidullah** yang dibuat dan ditandatangani oleh Yusri haris yang menerangkan bahwa **Sdr. Ubaidullah** telah meninggal dunia (terlampir dalam berkas perkara) .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan jalan.-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa menyatakan sudah mengerti akan isi dan maksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Dakwaan, dan terdakwa tidak akan mengajukan Nota Keberatan/Eksepsi sesuai dengan Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di muka persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **UKURTA SAGALA**;
2. Saksi **NOFRI ARDIANSYAH**;

saksi mana setelah bersumpah menurut cara agamanya masing-masing, yang pada pokoknya masing-masing telah memberikan keterangan di muka persidangan sebagai berikut:

1. Saksi UKURTA SAGALA.

- Bahwa saksi dihadirkan terkait perkara kecelakaan lalulintas yang dilakukan oleh terdakwa;
- keterangan saksi dalam berita acara penyidik benar semua;
- Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 sekira pukul 12.45 WIB di Jalan Lintas Pertamina Kerinci Kanan Desa Kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak antara 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up BK 9577 VV dengan anak saksi yang bernama UBAIDILLA;
- Sebelum terjadinya kecelakaan tersebut saksi bersama anak saksi UBAIDILLA sekira pukul 11.45 berangkat ke Mesjid untuk melaksanakan sholat Dzuhur, setelah selesai sholat saksi melihat anak saksi bersama temannya berangkat duluan pulang ke rumah, kemudian dari jarak lebih kurang 50 (lima puluh) meter saksi mendengar suara benturan keras setelah saksi lihat ternyata anak saksi sendiri yang mengalami kecelakaan lalulintas;
- Setelah mengetahui anak saksi mengalami kecelakaan lalulintas kemudian saksi langsung membawa anak saksi ke puskesmas di Kerinci Kanan;
- Lokasi tempat terjadinya kecelakaan lalulintas merupakan daerah pemukiman yang kondisi jalannya merupakan jalan turunan dan kemudian mendatar;
- Setelah terjadinya kecelakaan lalulintas tersebut, Terdakwa berhenti dan memarkirkan kendaraannya di depan rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut mengantar korban ke Puskesmas ;
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa sudah ada perdamaian;
- Bahwa Usia korban korban 6 (enam) tahun dan merupakan anak kedua dari 3 (tiga) bersaudara;
- Bahwa saksi sudah ikhlas atas meninggalnya anak saya tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi NOFRI ARDIANSYAH Bin ALI AMRAN (Alm):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan terkait perkara kecelakaan lalulintas yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh penyidik;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara penyidik benar semua;
- Bahwa Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 sekira pukul 12.45 WIB di Jalan Lintas Pertamina Kerinci Kanan Desa Kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak antara 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up BK 9577 VV dengan pejalan kaki yang bernama UBaidilla;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 sekira pukul 12.50 WIB ketika berada di Polsek Lubuk Dalam saksi mendapatkan laporan dari masyarakat yang mengatakan telah terjadi kecelakaan lalulintas di jalan Pertamina Kerinci Kanan;
- Bahwa Setelah mendapatkan laporan hal tersebut saksi bersama rekan saksi berangkat menuju lokasi terjadinya kecelakaan lalulintas tersebut dan setibanya di lokasi tersebut saksi menjumpai Terdakwa dan kendaraan mobil Daihatsu Pick Up BK 9577 VV sedangkan korban kecelakaan telah dibawa ke Puskesmas;
- Bahwa Dilokasi terjadinya kecelakaan tersebut saksi tidak ada melihat bekas pengereman;
- Bahwa Lokasi tempat terjadinya kecelakaan lalulintas merupakan daerah pemukiman yang kondisi jalannya merupakan jalan turunan dan kemudian mendarat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi apabila melewati pemukiman dan jalan menurun pengemudi harus mengurangi kecepatan kendaraan dan harus membunyikan klakson;
- Bahwa Setelah kecelakaan tersebut kondisi mobil Daihatsu Pick Up BK 9577 VV mengalami kerusakan di bagian depan lampu sebelah kiri retak dan bengkok kedalam sedikit ;
- Bahwa Batas kecepatan kendaran di areal pemukiman penduduk berkisar antara 50 (lima puluh) sampai dengan (enam puluh) kilo meter per pukul;
- Bahwa Sepengetahuan saksi kecepatan kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa lebih kurang 70 (tujuh puluh) kilometer per pukul;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan dimuka persidangan Visum et Repertum **Visum Et Repertum An. Ubaidullah Nomor : 800.12 /PKMKK /XII/2018 / 2018** tanggal 12 Desember 2018 dari Dinas Kesehatan Puskesmas Kerinci Kanan yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. Indah Putri** dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki berumur 6 (enam) tahun dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek ada samping kepala kanan dengan ukuran 4x0,5x1cm luka robek pada samping telinga kanan dengan ukuran 8x0,5x1cm teraba patah tulang pada daerah belakang telinga dengan ukuran 4 cm tamak keluar darah telinga kanan, hidung dan mulut.

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan dimuka persidangan Surat keterangan kematian An. **Sdr. Ubaidullah** yang dibuat dan ditandatangani oleh Yusri haris yang menerangkan bahwa **Sdr. Ubaidullah** telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa dimuka persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 sekira pukul 12.45 WIB di Jalan Lintas Pertamina Kerinci Kanan Desa Kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak antara 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up BK 9577 VV dengan pejalan kaki yang bernama UBAIDILLA;
- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2018 sekira pukul 22.00 WIB saya mengendarai Mobil Daihatsu Pick Up BK 9577 VV berangkat dari tembilahan hendak pulang ke Medan, saat diperjalanan tepatnya di daerah Siak yaitu di jalan Pertamina Desa Kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak sekira pukul 12.45 Wlb dengan kondisi jalan turunan terdakwa melihat ada 2 (dua) orang anak-anak yang berdiri dipinggir jalan, lalu terdakwa diingatkan oleh teman terdakwa yang bernama Sdr. FADLAN agar berhati-hati karena banyak anak kecil, kemudian sekitar jarak 5 (lima) meter salah satu anak-anak tersebut menyeberang jalan dari kiri menuju kanan jalan, karena jarak yang sudah dekat dan tak bias terhindar lagi maka terjadilah kecelakaan lalu lintas tersebut ;
- Bahwa Akibat kecelakaan tersebut korban meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa tidak mengurangi kecepatan ketika tiba-tiba korban menyeberang jalan dan saya tidak sempat menginjak rem;
- Bahwa Setelah terjadi kecelakaan tersebut, terdakwa berhenti dan turun dari kendaraan untuk melihat kondisi korban akan tetapi korban langsung dibawa ke Puskesmas kemudian terdakwa memarkirkan kendaraan di depan rumah penduduk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lokasi tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas merupakan daerah pemukiman yang kondisi jalannya merupakan jalan turunan dan kemudian mendatar;
- Bahwa Sepengetahuan terdakwa apabila melewati pemukiman dan jalan menurun pengemudi harus mengurangi kecepatan kendaraan dan harus membunyikan klakson;
- Bahwa terdakwa tidak sempat melakukan pengereman karena kejadian terlalu cepat;
- Bahwa Antara terdakwa dengan keluarga korban telah berdamai dan memberikan santunan duka kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up BK 9577 VV, 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Pick Up BK 9577 VV dan 1 (satu) lembar SIM A An. CHANDRA DARMAWAN, dan terhadap barang bukti tersebut telah dikenal saksi-saksi dan terdakwa sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya atas kebenaran dari peristiwa-peristiwa tersebut diatas, selanjutnya dapat ditarik suatu kesimpulan adanya fakta-fakta tentang perbuatan terdakwa yang terbukti dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 sekira pukul 12.45 WIB di Jalan Lintas Pertamina Kerinci Kanan Desa Kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak antara 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up BK 9577 VV dengan pejalan kaki yang bernama UBADILLA;
- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2018 sekira pukul 22.00 WIB saya mengendarai Mobil Daihatsu Pick Up BK 9577 VV berangkat dari tembilahan hendak pulang ke Medan, saat diperjalanan tepatnya di daerah Siak yaitu di jalan Pertamina Desa Kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak sekira pukul 12.45 WIB dengan kondisi jalan turunan terdakwa melihat ada 2 (dua) orang anak-anak yang berdiri dipinggir jalan, lalu terdakwa diingatkan oleh teman terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Sdr. FADLAN agar berhati-hati karena banyak anak kecil, kemudian sekitar jarak 5 (lima) meter salah satu anak-anak tersebut menyeberang jalan dari kiri menuju kanan jalan, karena jarak yang sudah dekat dan tak bias terhindar lagi maka terjadilah kecelakaan lalu lintas tersebut ;

- Bahwa Akibat kecelakaan tersebut korban meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa tidak mengurangi kecepatan ketika tiba-tiba korban menyeberang jalan dan saya tidak sempat menginjak rem;
- Bahwa Setelah terjadi kecelakaan tersebut, terdakwa berhenti dan turun dari kendaraan untuk melihat kondisi korban akan tetapi korban langsung dibawa ke Puskesmas kemudian terdakwa memarkirkan kendaraan di depan rumah penduduk;
- Bahwa Lokasi tempat terjadinya kecelakaan lalulintas merupakan daerah pemukiman yang kondisi jalannya merupakan jalan turunan dan kemudian mendatar;
- Bahwa Sepengetahuan terdakwa apabila melewati pemukiman dan jalan menurun pengemudi harus mengurangi kecepatan kendaraan dan harus membunyikan klakson dan terdakwa tidak sempat melakukan pengereman karena kejadian terlalu cepat;
- Bahwa Antara terdakwa dengan keluarga korban telah berdamai dan memberikan santunan duka kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan Kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalulintas yang mengakibatkan Orang mengalami meninggal dunia;

a.d.1. Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis berpendapat dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa **CHANDRA DHARMAWAN** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-1 ini telah terpenuhi.

a.d.2.Unsur "Mengemudikan Kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalulintas yang mengakibatkan Orang mengalami meninggal dunia" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kendaraan bermotor menurut Pasal 1 butir 8 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan fakta Persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, Surat serta didukung dengan adanya barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 03 Desemberr 2018 sekitar pukul 12.45 WIB terdakwa mengendarai Mobil Daihatsu Pick Up BK 9577 VV berangkat dari tembilahan hendak pulang ke Medan (Sumatra Utara) saat diperjalanan tepatnya di daerah Siak yaitu di jalan Pertamina Desa Kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak sekira jam 22.00 Wib dengan kondisi jalan turunan terdakwa melihat banyak Pejalan kaki yang melintas di jalan tersebut. Oleh karena terdakwa kurang hati-hati yaitu tidak memperhatikan pejalan kaki dan tidak mengurangi kecepatannya sehingga terjadilah tabrakan antara mobil yang terdakwa kendarai dengan korban Sdr. Ubaidullah yang mengakibatkan korban meninggal dunia . Sebagaimana Visum Et Repertum An. Ubaidullah Nomor : 800.12 /PKMKK /XII/2018 / 2018 tanggal 12 Desember 2018 dari Dinas Kesehatan Puskesmas Kerinci Kanan yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Indah Putri dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki berumur 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) tahun dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek ada samping kepala kanan dengan ukuran 4x0,5x1cm luka robek pada samping telinga kanan dengan ukuran 8x0,5x1cm teraba patah tulang pada daerah belakang telinga dengan ukuran 4 cm tamak keluar darah telinga kanan, hidung dan mulut. Selanjutnya Surat keterangan kematian An. Sdr. Ubaidullah yang dibuat dan ditandatangani oleh Yusri haris yang menerangkan bahwa Sdr. Ubaidullah telah meninggal dunia .

Berdasarkan uraian tersebut, maka unsur **"Mengemudikan Kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalulintas yang mengakibatkan Orang meninggal dunia"** dalam perkara ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan terdakwa dipersidangan ternyata Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut, disamping itu pula berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sudah sepatutnya terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kejahatan yang telah dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHAP maka lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHAP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up BK 9577 VV, 1 (satu) lembar STNK Daihatsu ick Up BK 9577 VV, 1 (satu) lembar Sim A An. Chandra Darmawan masih diperlukan pemiliknya yang sah untuk kegiatan sehari-harinya maka terhadap barang bukti tersebut haruslah Dikembalikan kepada yang berhak dengan menunjukkan bukti kepemilikan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini:

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali kesalahannya ;
- Terdakwa tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa telah berdamai dengan keluarga korban dan telah memberikan uang santunan kepada keluarga korban .

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat akan ketentuan dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **CHANDRA DHARMAWAN BIN NGATIONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia “**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **CHANDRA DHARMAWAN BIN NGATIONO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up BK 9577 VV ;
 - 1 (satu) lembar STNK Daihatsu ick Up BK 9577 VV ;
 - 1 (satu) lembar Sim A An. Chandra Darmawan**Dikembalikan kepada yang berhak dengan menunjukkan bukti kepemilikan yang sah.**
6. Membebankan biaya perkara kepadaTerdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari ini: **RABU** tanggal **13 Februari 2019** oleh kami, **LIA YUWANNITA,SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **RISCA FAJARWATI,SH**, dan **DEWI HESTI INDRIA,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **YUDHI DHARMAWAN,SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TYAN ANDESTA,SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura dan dihadapan terdakwa .

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. RISCA FAJARWATI,SH

LIA YUWANNITA,SH.MH

2. DEWI HESTI INDRIA,SH.MH

PANITERA PENGANTI

YUDHI DHARMAWAN,SH